



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA**

**NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2021, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang ...../3

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan ...../4

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
31. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
32. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2021 Nomor 1);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
34. Peraturan ...../5

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-4871 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**dan**

**GUBERNUR PAPUA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp15.878.964.362.330,00 bertambah sejumlah Rp1.818.393.081.309,00 sehingga menjadi Rp17.697.357.443.639,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp14.763.746.028.757,00
  - b. Berkurang Rp (88.185.299.858,00)Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp14.675.560.728.899,00

2. Belanja...../6

2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp	15.758.964.362.330,00
	b. Bertambah	Rp	<u>1.818.393.081.309,00</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	17.577.357.443.639,00
	Defisit setelah perubahan	Rp	(2.901.796.714.740,00)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp	1.115.218.333.573,00
	2) Bertambah	Rp	<u>1.906.578.381.167,00</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	3.021.796.714.740,00
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp	120.000.000.000,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	120.000.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	<u>2.901.796.714.740,00</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp	1.765.651.609.757,00
	2) Bertambah	Rp	<u>212.088.023.142,00</u>
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	1.977.739.632.899,00
	b. Dana Transfer		
	1) Semula	Rp	12.996.594.419.000,00
	2) Berkurang	Rp	<u>(300.273.323.000,00)</u>
	Jumlah dana transfer setelah perubahan	Rp	12.696.321.096.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp	1.500.000.000,00
	2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	1.500.000.000,00
(2)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp	1.398.183.395.930,00
	2) Bertambah	Rp	<u>180.396.388.481,00</u>
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	1.578.579.784.411,00

b. Retribusi...../7

- a. Retribusi Daerah
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp 27.714.487.808,00          |
| 2) Berkurang                              | <u>Rp (11.806.522.308,00)</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp 15.907.965.500,00          |
- b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp 25.304.838.272,00        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp 14.298.156.969,00</u> |
| Jumlah hasil kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 39.602.995.241,00        |
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | Rp314.448.887.747,00        |
| 2) Bertambah   | <u>Rp 29.200.000.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp 343.648.887.747,00       |
- (3) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Transfer Umum
- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                | Rp3.074.972.713.000,00        |
| 2) Berkurang             | <u>Rp (76.593.860.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp2.998.378.853.000,00        |
- b. Dana Transfer Khusus
- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula                | Rp1.819.099.681.000,00        |
| 2) Berkurang             | <u>Rp (48.679.463.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp1.770.420.218.000,00        |
- c. Dana Insentif Daerah
- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula                | Rp15.684.418.000,00  |
| 2) Bertambah/Berkurang   | <u>Rp 0,00</u>       |
| Jumlah setelah perubahan | Rp 15.684.418.000,00 |
- d. Dana Otonomi Khusus
- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula                | Rp5.464.079.464.000,00         |
| 2) Berkurang             | <u>Rp (175.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp5.289.079.464.000,00         |
- e. Dana Tambahan Infrastruktur
- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula                | Rp2.622.758.143.000,00 |
| 2) Bertambah/Berkurang   | <u>Rp 0,00</u>         |
| Jumlah setelah perubahan | Rp2.622.758.143.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp 1.500.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp11.478.415.041.575,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.594.987.580.019,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp13.073.312.621.594,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp1.244.687.958.046,00
2) Bertambah	<u>Rp 184.182.819.324,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp 1.428.870.777.370,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp 1.500.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp1.500.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp2.885.861.362.709,00
2) Bertambah	<u>Rp 39.312.681.966,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp2.925.174.044.675,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp4.262.598.475.082,00
2) Berkurang	<u>Rp (63.040.460.484,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp4.199.558.014.598,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp4.171.551.173.244,00
2) Bertambah	<u>Rp 774.412.404.222,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp4.945.963.577.466,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah	<u>Rp 250.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp250.000.000,00

d. Belanja...../9

e.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp2.943.998.856.866,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 844.950.763.400,00</u>	
	Jumlah setelah perubahan		Rp3.788.949.620.088,00
f.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp100.266.536.561,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 38.324.872.881,00</u>	
	Jumlah setelah perubahan		Rp 138.591.409.442,00
(3)	Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Modal Tanah		
	1) Semula	Rp26.157.500.000,00	
	2) Bertambah	<u>Rp30.772.359.070,00</u>	
	Jumlah setelah perubahan		Rp 56.929.859.070,00
b.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	1) Semula	Rp212.294.843.060,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 20.524.647.082,00</u>	
	Jumlah setelah perubahan		Rp 232.819.490.142,00
c.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
	1) Semula	Rp825.825.134.362,00	
	2) Berkurang	<u>Rp109.755.771.984,00</u>	
	Jumlah setelah perubahan		Rp 935.580.906.346,00
d.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
	1) Semula	Rp162.897.169.367,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 36.641.952.445,00</u>	
	Jumlah setelah perubahan		Rp 199.539.121.812,00
e.	Belanja Modal Asset Tetap Lainnya		
	1) Semula	Rp3.275.752.500,00	
	2) Bertambah	<u>Rp 725.647.500,00</u>	
	Jumlah setelah perubahan		Rp 4.001.400.000,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya		
	1) Semula	Rp14.237.558.757,00	
	2) Berkurang	<u>Rp(14.237.558.757,00)</u>	
	Jumlah setelah perubahan		Rp 0,00
(4)	Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis belanja :		
	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp150.000.000.000,00	
	2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>	
	Jumlah setelah perubahan		Rp 150.000.000.000,00

(5).Belanja...../ 10

- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Bagi Hasil
    - 1) Semula Rp767.987.401.259,00
    - 2) Bertambah Rp 98.967.663.489,00
    - Jumlah setelah perubahan Rp 866.955.064.748,00
  - b. Belanja Bantuan Keuangan
    - 1) Semula Rp2.117.873.961.450,00
    - 2) Berkurang Rp (59.654.981.523,00)
    - Jumlah setelah perubahan Rp2.058.218.979.927,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari :
- a. Penerimaan
    - 1) Semula Rp1.115.218.333.573,00
    - 2) Bertambah Rp1.906.578.381.167,00
    - Jumlah setelah perubahan Rp3.021.796.714.740,00
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula Rp 120.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00
    - Jumlah setelah perubahan Rp120.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
    - 1) Semula Rp1.115.218.333.573,00
    - 2) Bertambah Rp1.906.578.381.161,00
    - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp3.021.796.714.740,00
  - b. Pencairan Dana Cadangan
    - 1) Semula Rp 0,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00
    - Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- Penyertaan modal pada PT. Bank Papua
- 1) Semula Rp120.000.000.000,00
  - 2) Bertambah Rp 0,00
  - Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp120.000.000.000,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran...../11

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 2 November 2021

**GUBERNUR PAPUA,  
CAP/TTD  
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 3 November 2021  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM  
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (3-201/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH  
NIP. 19661202 198603 1 002**